

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupan tentu tidak dapat menghindari kebutuhan sehari-hari yang penting. Ada tiga jenis kebutuhan utama yang harus dipenuhi: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di antara ketiganya, kebutuhan primer memiliki prioritas tertinggi karena setiap individu memerlukannya. Kebutuhan ini mencakup pakaian, tempat tinggal, dan makanan yang sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Selain kebutuhan akan makanan pokok yang menjadi pijakan utama dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian, industri makanan juga terus berinovasi dengan menghadirkan berbagai makanan tambahan yang melengkapi variasi konsumsi. Sejalan dengan perkembangan zaman, terjadi evolusi dalam ragam dan jenis makanan yang dihasilkan oleh para pelaku bisnis makanan.<sup>2</sup> Mereka tidak hanya fokus pada produksi makanan pokok, tetapi juga menghadirkan berbagai inovasi untuk memenuhi selera konsumen yang semakin beragam. Terkait dengan makanan yang mana

---

<sup>1</sup> Zamroni Muhammad, "Buku Kantong Ekonomi Sma Ips", (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2009), 2

<sup>2</sup> Fatrikawati Hanif, Siti Hamidah, *Pengaruh Pengetahuan Makanan Sehat Terhadap Kebiasaan Makan Kelas X Boga Smkn 4 Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Teknik Boga UNY – Edisi November 2016.2

dalam pengelolaannya tersebut dapat dilakukan secara skala pabrik atau skala rumahan.<sup>3</sup>

Makanan merupakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia, makanan memainkan peran penting dalam menjaga fungsi tubuh yang optimal. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi bebas dari kontaminasi dan bahan berbahaya demi terwujudnya kemaslahatan. Makanan dalam perspektif Islam memiliki dimensi spiritual dan moral yang sangat dalam. Selain sebagai sumber energi, makanan juga dianggap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akal dan perilaku seseorang. Makanan yang baik dan bermutu akan memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental, serta membantu dalam pembentukan karakter yang baik. Sebaliknya makanan yang kotor tidak halal atau tidak bermutu cenderung memberikan dampak mudharat terhadap kejiwaan dan akhlak seseorang.<sup>4</sup>

Makanan yang sehat merupakan asupan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, menjaga kualitas dan kebersihan makanan menjadi hal yang sangat krusial. Ketika makanan terkontaminasi oleh zat berbahaya atau bahan yang tidak layak konsumsi, hal ini bisa memicu berbagai gangguan kesehatan yang berisiko merugikan pihak konsumen. Penting bagi setiap individu untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi standar

---

<sup>3</sup> Ayunda Salsalia, Tahniah Uswatika Hasanah, Yolanda Anjelli Ariska, Riska Andi Fitriano, Jurnal Gema Keadilan, *Strategi Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Di Era Modern Berbasis Pancasila*, Volume 9 Edisi II, November 2022,1

<sup>4</sup> Saleh al-Fauzan, *fiqih sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2005, 873.

keamanan dan higienitas, karena makanan memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan dan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan terjamin kebersihannya bukan hanya mendukung kesehatan, tetapi juga mencegah timbulnya kerugian fisik maupun finansial akibat dampak negatif dari makanan yang tercemar.<sup>5</sup>

Dalam fiqh muamalah kaitanya dengan aturan dasar mengenai makanan bahwa hampir semua jenis makanan diperbolehkan, kecuali yang secara tegas diharamkan oleh agama.<sup>6</sup> Di dalam Islam telah dijelaskan untuk senantiasa memakan makanan yang baik serta halal sebagaimana firman Allah pada Al-Quran yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. QS.Al-maidah:88.*<sup>7</sup>

Mengonsumsi makanan halal dan thayyib (baik) adalah sebuah keharusan yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap individu Muslim. Dalam ajaran Islam makanan halal dan thayyib tidak hanya dilihat dari segi kehalalannya saja, tetapi juga dari segi kualitasnya, kebersihannya, serta manfaatnya bagi tubuh untuk mencapai kemaslahatan umat. Makanan

---

<sup>5</sup> Haryani Anik Tri, DAYA-MAS, *Pentingnya Pendaftaran Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Bagi Usaha Kecil Menengah Di Desa Mrahu, Kecamatan Kartoharjo, Magetan*. Volume 8 No 1 Maret 2023, 1-2

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Robbaani Press.2000), 47- 48

<sup>7</sup> Qur'an Surat Al-Maidah ayat 88

tersebut harus diperoleh melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun penyajiannya.

Pada dasarnya masalah tidak hanya terbatas masalah ibadah tetapi juga masalah muamalah maka di samping halal dan thayyib makanan yang diperjualbelikan harus mendatangkan maslahatan agar mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan dalam transaksi jual beli.

Dalam karya *Fiqih Muamalah* oleh Dimyauddin Djuwaini, dijelaskan bahwa secara etimologis, istilah *al-bai'* merujuk pada aktivitas saling menukar suatu barang dengan barang lain. Sementara secara terminologis menurut pandangan madzhab Hanafiyah, jual beli didefinisikan sebagai proses pertukaran antara dua jenis harta melalui mekanisme tertentu yang telah ditentukan. Harta dalam konteks ini dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki nilai manfaat serta menjadi objek yang diinginkan oleh manusia. Mekanisme tertentu yang dimaksud adalah pelaksanaan akad melalui ungkapan ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan dalam syariat Islam<sup>8</sup>. Ketentuan yang sesuai syara' tersebut mencakup terpenuhinya unsur-unsur penting dalam jual beli, seperti rukun, syarat dan ketentuan lain yang berkaitan erat dengan keabsahan transaksi. Oleh karena itu, apabila unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi secara lengkap, maka transaksi jual beli tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

<sup>9</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. ke-1,53

Keterkaitan dengan jual beli harus memiliki prinsip utama pada penerapan syariat Islam dalam segala aspeknya. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dalam muamalah haruslah didasarkan pada ketentuan-ketentuan syariat, yang mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh ajaran agama Islam. Misalnya, dalam transaksi jual beli prinsip-prinsip seperti halalan thayyiban dan maslahah harus diperhatikan. Menurut Amir Syarifuddin, maslahah memiliki dua bentuk, yaitu:

- a) Menciptakan manfaat berarti menghadirkan kebahagiaan, kepuasan, atau kebaikan bagi banyak orang melalui tindakan yang dilakukan. Dalam konteks jual beli, manfaat ini dapat tercermin dari bagaimana suatu produk atau layanan mampu memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, atau memberikan nilai tambah bagi konsumen. Pelaku usaha yang menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, seperti menyediakan barang berkualitas, memberikan pelayanan yang ramah, dan menetapkan harga yang wajar, tidak hanya menciptakan kesenangan bagi pelanggan secara langsung tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang berlandaskan kepercayaan.
- b) Menyelamatkan manusia dari keburukan, yaitu upaya untuk melindungi individu atau masyarakat dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan yang dilarang atau tidak etis. Dalam konteks jual beli, prinsip ini sangat relevan untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan berjalan secara adil, jujur, dan tidak merugikan pihak mana pun. Misalnya, praktik seperti penipuan, kecurangan dalam timbangan, atau menjual barang yang cacat atau tidak layak tanpa memberi tahu

pembeli adalah bentuk tindakan yang melanggar etika dan dapat membawa kerugian.<sup>10</sup>

Makanan yang diperjualbelikan tanpa adanya SPP-IRT merupakan hal yang tidak adanya unsur kejelasan yang mana karena pada penjualannya produk tersebut tidak dicantumkan kaitannya dengan komposisi, jaminan kesehatan, tanggal kadaluarsa sebagai tanda informasi bagi konsumen, di dalam hadist juga telah dijelaskan bahwa seorang produsen haruslah memberikan kejelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, termasuk juga tidak menutupi cacat yang terdapat di dalam barang yang dijualnya yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ

يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمِ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ

بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata; aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Muslim satu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang Muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya."<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Syarifudin Amir, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 370

<sup>11</sup> Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2237 - Kitab Perdagangan

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwasanya jika bertransaksi jual beli dengan barang yang sudah memiliki kecacatan itu tidak diperbolehkan kecuali produsen telah menjelaskan secara spesifik barang tersebut sehingga tidak adanya unsur penipuan. Jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, ukuran dan kelayakan makanan maka tidak lagi bernilai ibadah tapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa.<sup>12</sup>

Sebagai umat Islam, kepatuhan terhadap semua aturan dan hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah merupakan bagian dari ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan ketertiban, kedamaian, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Oleh karena itu, seorang Muslim dituntut untuk menjadi warga negara yang baik dengan menaati peraturan yang berlaku agar terwujudnya kemaslahatan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di*

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 89.

*antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).<sup>13</sup>*

Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, selama kebijakan dan aturan yang diterapkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemimpin atau pemerintah memiliki peran dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, sehingga ketaatan kepada mereka merupakan bagian dari menjaga stabilitas dan ketertiban dalam negara.

Kegiatan produksi dan pemasaran produk makanan telah diatur secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan, salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Pasal 35 yang menekankan pentingnya aspek Keamanan Pangan. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi oleh pelaku usaha di sektor industri rumah tangga wajib memiliki izin resmi berupa Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sertifikat ini menjadi bukti legalitas dan jaminan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta menjadi syarat utama agar produk tersebut dapat diedarkan dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Al-qur'an surat an-nisa' ayat 59

<sup>14</sup> Endang rita, DKK, *Pedoman Mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah tangga (SPP-IRT)*, (Jakarta: Bdan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2021), 1.

Nomor PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah izin yang diperlukan bagi pelaku usaha yang memproduksi atau mengolah pangan di rumah tangga atau skala kecil. PIRT dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Secara umum, pihak yang wajib menerbitkan nomor PIRT adalah:

- 1) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): Untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang mencakup daerah lebih luas atau bersifat komersial.
- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota: Untuk usaha mikro atau rumah tangga kecil yang memproduksi pangan dalam skala lokal atau terbatas.

Penerbitan nomor PIRT memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh regulasi yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 7 Huruf (d) dengan jelas menyatakan bahwa para pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang dagangan mereka sesuai dengan persyaratan yang berlaku, baik dari segi mutu maupun keamanan.<sup>15</sup> Jadi hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para pelaku usaha karena sudah menjadi kewajiban untuk patuh terhadap peraturan dan taat hukum yang berlaku.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 Huruf d

Produk yang dihasilkan oleh IRT disebut Pangan Industri Rumah Tangga (disingkat P-IRT) yaitu pangan olahan hasil produksi PIRT yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.<sup>16</sup> Pangan olahan adalah makanan atau minuman yang telah diproses dan diolah oleh PIRT dengan berbagai metode-metode tertentu bisa dengan atau tanpa tambahan bahan.<sup>17</sup> Untuk makanan kemasan yang tahan dikonsumsi diperlukan adanya pendaftaran makanan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah supaya pembeli bisa yakin bahwasannya itu sehat dan layak untuk dikonsumsi.<sup>18</sup> Namun, tidak semua jenis makanan termasuk dalam kategori P-IRT, Makanan yang masuk dalam kategori ini adalah produk olahan hasil produksi PIRT di Indonesia, bukan barang impor, dan telah dikemas ulang dari produk pangan yang sudah memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).<sup>19</sup>

Beberapa contoh makanan yang termasuk dalam kategori P-IRT antara lain hasil olahan daging kering, ikan kering, unggas kering, sayuran, kelapa, tepung, minyak, selai, jeli, gula, kopi, teh, bumbu, rempah-rempah, minuman serbuk, buah, biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi. Namun, ada beberapa jenis makanan yang tidak termasuk dalam produksi PIRT, seperti makanan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi, makanan beku yang memerlukan lemari pembeku untuk

---

<sup>16</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 4.

<sup>17</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 1 angka 2.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan Pada Bagian Menimbang.

<sup>19</sup> Lampiran I Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Bagian C.

penyimpanannya, makanan olahan dari hewan yang disimpan dingin atau beku, serta makanan khusus seperti MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, dan makanan untuk penderita diabetes.

Dari penjelasan di atas maka informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen karena dengan adanya informasi yang jelas maka tidak lagi mengandung unsur kecacatan ataupun penipuan sehingga tercapainya kemaslahatan dalam jual beli.<sup>20</sup> Makanan yang sudah SPP-IRT harus mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:<sup>21</sup>

- a) Nama barang
- b) Daftar bahan yang digunakan
- c) Berat bersih atau isi bersih
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e) Halal bagi yang dipersyaratkan
- f) Tanggal dan kode produksi
- g) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
- h) Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- i) Asal usul bahan pangan tertentu

Makanan yang tidak terdaftar di SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) atau nomor PIRT memang tidak secara

---

<sup>20</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), 197

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 97 ayat (3)

resmi terjamin oleh pemerintah dari segi keamanan, kesehatan, komposisi, dan higienis. Pendaftaran PIRT ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang diproduksi oleh usaha rumah tangga memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa alasan mengapa makanan yang tidak terdaftar di PIRT bisa berisiko adalah:

- 1) Keamanan Pangan: Produk yang tidak terdaftar mungkin belum melalui uji laboratorium untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya, seperti bahan pengawet ilegal atau pewarna berbahaya.
- 2) Kebersihan dan Higienitas: Proses produksi yang tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan standar kebersihan yang ditetapkan dapat meningkatkan risiko kontaminasi mikroba berbahaya (seperti bakteri, jamur, atau virus), yang bisa menyebabkan keracunan makanan.
- 3) Komposisi dan Labeling: Produk yang tidak terdaftar di PIRT mungkin tidak memiliki informasi yang jelas mengenai komposisi, tanggal kadaluwarsa, atau informasi gizi, yang penting bagi konsumen untuk mengetahui apakah produk tersebut aman dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- 4) Tidak Memenuhi Standar Kualitas: Produk yang tidak melalui proses pendaftaran PIRT mungkin tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan, baik dari segi rasa, tekstur, atau kandungan bahan yang seharusnya.

Oleh karena itu, meskipun tidak semua makanan yang tidak terdaftar di PIRT langsung berbahaya, makanan yang terdaftar di PIRT lebih dapat dipastikan telah memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kebersihan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi dan tidak memunculkan kekhawatiran terhadap dampak negatif seperti keracunan dan terserang penyakit ketika mengonsumsi makanan yang belum pasti kesehatannya.

Mendaftarkan produk kepada pihak yang bertugas bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah yang cerdas untuk memastikan kepatuhan, keamanan, kepercayaan, dan keterbukaan informasi produk yang diperjualbelikan kepada konsumen.<sup>22</sup> Adapun manfaat dari SPP-IRT bagi seorang produsen di antaranya yaitu:

1. Kepatuhan Terhadap Hukum: mendaftarkan produk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi semua persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Hal ini membantu mencegah masalah hukum di masa depan yang dapat timbul akibat pelanggaran regulasi.
2. Keamanan dan Keandalan: pihak yang berwenang sering kali melakukan uji coba dan penilaian untuk memastikan bahwa produk tersebut aman digunakan oleh konsumen. Mendaftarkan produk membantu menjamin keamanan dan keandalan produk sebelum diperjualbelikan secara luas.

---

<sup>22</sup> Purborini Vivi Sylvia, *Pentingnya Legalitas Pirt Dan Nib Bagi Pelaku Usaha Kue Kering*, Jurnal Magister Hukum Perspektif 14(1) 2023,32

3. Perlindungan Konsumen: mendaftarkan produk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk tersebut, termasuk bahan-bahan yang digunakan, cara penggunaan yang aman, serta potensi risiko yang terkait dengan penggunaan produk.
4. Reputasi dan Kepercayaan: produk yang telah terdaftar cenderung lebih dipercaya oleh konsumen karena menunjukkan bahwa produk tersebut telah melewati proses evaluasi yang ketat dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Hal ini dapat meningkatkan reputasi merek dan memperkuat hubungan antara merek dan konsumen.
5. Akses ke Pasar: beberapa pasar atau negara mungkin mensyaratkan bahwa produk harus terdaftar sebelum dapat diperjualbelikan kepada konsumen yang lingkungannya meluas. Dengan mendaftarkan produk dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan potensi penjualan.<sup>23</sup>

Namun pada realitanya di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek banyak ditemui pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk makanan ringan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dan belum mempunyai izin edar dan nomor PIRT sebagai tanda bahwa produk tersebut telah layak edar dan dikonsumsi oleh masyarakat karena sudah teruji

---

<sup>23</sup> Epriliyana Nike Norma, “Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, Vol.5 No. 1 Juni 2019. 24-25.

keamanannya. Di Kecamatan Bendungan hampir semua desa memproduksi makanan ringan terutama yang paling banyak terletak di Desa Depok, Desa Sumurup dan Desa Dompok, jenis-jenis makanan ringan yang dibuat yaitu seperti: roti, alen-alen, rempeyek, jenis keripik-krpikan seperti keripik ubi, singkong, pisang dan sebagainya. Hal tersebut masuk dalam kriteria bahan pangan olahan yang wajib memiliki izin edar yaitu SPP-IRT. Akan tetapi ada 30 % dari produsen di Kecamatan Bendungan yang belum mendaftarkan produknya pada pihak yang bertugas. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran, pemahaman dan juga wawasan terkait akan pentingnya sertifikat izin edar dan jaminan kesehatan pada konsumen<sup>24</sup>

Dengan adanya permasalahan tersebut kemudian peneliti ingin menggali lebih dalam terkait bagaimana praktik jual beli makanan yang belum terdaftar di SPP-IRT di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan yang belum terdaftar di SPP-IRT di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut sebagai rumusan masalah, lalu peneliti inisiatif mengambil judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan Yang Belum Terdaftar Di SPP-IRT”**

---

<sup>24</sup> Ibu Hartatik “Wawancara Konsumen” pada 14 Juni 2024

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada konteks penelitian di atas sehingga peneliti tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut tentang:

1. Bagaimana jual beli makanan ringan yang belum terdaftar di SPP-IRT di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan ringan yang belum terdaftar di SPP-IRT di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Fokus penelitian di atas sehingga penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jual beli makanan yang belum terdaftar di SPP-IRT di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan yang belum terdaftar di SPP-IRT di Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan demikian, penelitian ini memiliki peran penting dalam upaya menghasilkan informasi yang akurat dan komprehensif, yang diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berperan sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman teoritis, tetapi

juga sebagai landasan untuk penerapan praktis yang bermanfaat bagi berbagai pihak terkait.

#### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman serta wawasan pengetahuan terhadap jual beli makanan yang belum terdaftar di SPP-IRT yang ditinjau dari fiqh muamalah, serta diharapkan juga sebagai salah satu bahan referensi dan juga bahan bacaan bagi yang mau meneliti selanjutnya di kemudian hari khususnya pada jual beli makanan yang belum terdaftar di SPP-IRT menurut tinjauan fiqh muamalah.

#### 2. Kegunaan Praktis

##### a) Bagi Peneliti

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan memperluas pemahaman dan kontribusi ilmiah serta memberi kontribusi sosial menyediakan solusi untuk masalah yang ada dimasyarakat. yang berkaitan dengan jual beli makanan yang belum terdaftar di SPP-IRT yang ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

##### b) Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kepastian hukum atas tindakan sebagian produsen makanan ringan yang enggan mengurus SPP-IRT atas produk yang dihasilkan. Serta dalam menyediakan dasar pengetahuan dan inovasi yang mendukung perkembangan sosial dan ekonomi. Dengan

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, penelitian dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah yang ada, termasuk praktik jual beli makanan tanpa SPP-IRT dari perspektif fiqh muamalah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memastikan bahwa praktik bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum yang berlaku.

c) Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya referensi ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian serta dapat menambah studi kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Penelitian ini tidak hanya akan menambah jumlah literatur yang tersedia, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kedalaman sumber-sumber referensi yang dapat diakses oleh sivitas akademika.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Ada banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang masing-masing memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang berbagai topik. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keunikan dan perbedaan yang membedakannya dari penelitian lain yang telah ada. Gambaran yang menjadi komponen penelitian ini dapat diperoleh dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Alif Rahmat Zuhdi Program S-1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Sultan

Syarif Kasim Riau 2025 yang berjudul “Pelaksanaan Izin Edar Industri Rumah Tangga Pangan Dan Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya” yang berumuskan masalah pertama mengapa industri rumah tangga pangan di kota payakumbuh masih banyak yang belum mempunyai izin edar dan sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan, kedua apa upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan kota payakumbuh terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perda Kota Payakumbuh No. 1 Tahun 2014 belum berjalan secara optimal. Masih terdapat banyak IRTTP di Kota Payakumbuh yang belum memiliki izin edar serta sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pelaku usaha mengenai peraturan terkait perizinan tersebut, serta minimnya sosialisasi dan penegakan sanksi dari dinas terkait. Selain itu, terdapat berbagai faktor lain yang turut menghambat efektivitas pelaksanaan peraturan ini. Persamaan pada skripsi ini terletak pada perizinan edar terhadap terjaminannya keamanan pada pangan olahan industri rumah tangga, perbedaanya terletak pada rumusan masalah dan juga fokus penelitian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Ayu Ningsih dari Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023 yang

berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Izin Edar” Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik penjualan pangan oleh industri rumah tangga, seperti pada usaha Basreng Ngidam Ngemil yang belum memiliki izin edar atau nomor PIRT, belum memenuhi hak konsumen dalam hal transparansi informasi terkait keamanan produk. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini belum mencerminkan tercapainya kemaslahatan dalam *maqashid al-syariah*, khususnya aspek *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa). Meskipun akad jual belinya tetap sah, praktik ini tergolong *fasid* karena mengandung ketidakjelasan terkait keamanan konsumsi. Persamaan dengan skripsi sebelumnya terletak pada pembahasan seputar jual beli tanpa izin edar atau SPP-IRT. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian; skripsi terdahulu menyoroti satu objek secara spesifik dan berfokus pada konsumen melalui pendekatan *Hifdz al-Nafs* dan *maqashid syariah*, sementara penelitian ini menelaah secara lebih umum dengan fokus pada produsen, menggunakan teori prinsip jual beli *halalan thayyiban* dan *masalahah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ieiep Widiya Nengtias dari IAIN Kediri Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022 yang berjudul Efektivitas UU NO. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Peredaran Produk Kosmetik yang Tidak Berlabel Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus

pada Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri Angkatan Tahun 2018) Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat peredaran produk kosmetik tanpa label halal dari MUI masih tergolong tinggi. Mahasiswi cenderung tetap membeli produk tersebut bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan lebih didorong oleh kebutuhan, khususnya faktor harga yang terjangkau namun tetap menawarkan kualitas yang baik. Mayoritas mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kediri angkatan 2018 diketahui menggunakan produk kosmetik, meskipun tidak semua memiliki label halal. Dalam konteks ini, implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinilai belum optimal dalam mengatur dan mengawasi peredaran produk kosmetik halal di Indonesia. Kesamaan dari kedua penelitian ini terletak pada peredaran suatu produk yang belum berlabel/terdaftar. Perbedaan pada keduanya terletak pada objeknya pada skripsi tersebut mengkaji mengenai dengan jaminan produk halal pada kosmetik yang belum berlabel halal sedangkan skripsi ini membahas mengenai jual beli yang belum mempunyai izin edar atau SPP-IRT dari sudut pandang fiqh muamalah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Shara Ishmah Nadhilah berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Makanan Ringan (Studi Kasus di Warung Desa Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)” dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau 2021 hasil penelitian menjelaskan praktik jual beli makanan yang sudah tidak layak konsumsi akan tetapi masih dijual oleh produsen dan ditinjau dari fiqh muamalah. Kesamaan dengan skripsi ini yaitu sama-sama meneliti makanan ringan yang diperjualbelikan dan peninjauan dari perspektif fiqh muamalah. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus pembahasan yang mana skripsi tersebut hanya membahas mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli makanan ringan yang sudah tidak layak dan skripsi ini membahas terkait dengan makanan/camilan yang tidak terdaftar di SPP-IRT.

5. Skripsi yang disusun oleh Eka Fasya Agustina dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Pasar Sayung Kabupaten Demak)”. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu, masih kurangnya kesadaran konsumen dan juga pelaku usaha mengenai pentingnya pencantuman komposisi bahan pada suatu produk olahan kemasan serta lemahnya pengawasan dari lembaga perlindungan konsumen dalam mensosialisasikan UU Perlindungan Konsumen bagi produsen dan konsumen. Kesamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama meneliti makanan yang tidak mencantumkan komposisi bahannya.

Perbedaanya terletak pada fokus penelitian yang mana skripsi tersebut berfokus pada konsumen yang menggunakan UU perlindungan konsumen sedangkan skripsi penulis berfokus pada produsen yang belum mendaftarkan produknya di SPP-IRT.